

Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

¹ Suprin Adetrian Pakaya

² Rafika Nur

¹ Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

² Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

✉ suprinpakaya11@gmail.com

✉ rafikanurn@gmail.com

Article Info

Submitted: Februari 23, 2025

Revised: March 31, 2025

Accepted: April 16, 2025

Keywords:

Keyword; Hukum Pidana;
Pertanggung Jawaban Pidana;
Anak; Peradilan Anak

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dalam pertanggungjawaban pidana anak pada sistem peradilan di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana anak dalam konteks tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur terkait sistem peradilan pidana anak dan keadilan restoratif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi keadilan restoratif dan faktor pendukung maupun penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta mengutamakan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal. Faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana anak meliputi usia, tingkat kematangan psikologis, lingkungan keluarga, kondisi sosial, serta pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif. Meskipun regulasi telah mengatur mekanisme ini, tantangan dalam implementasi masih muncul, seperti perbedaan pemahaman aparat dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan aparat hukum dan penguatan peran keluarga serta masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi sosial anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak dapat berjalan lebih efektif, humanis, dan berkeadilan.

@2026 – Suprin Adetrian Pakaya, Rafika Nur.

Under the license CC BY-SA 4.

Introduction

Anak merupakan aset bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga perlindungan hukum terhadap anak menjadi aspek penting dalam sistem hukum nasional.¹ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.²

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini menegaskan adanya perbedaan perlakuan antara anak dan orang dewasa dalam proses peradilan pidana, dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak serta menghindari stigmatisasi yang dapat menghambat perkembangan anak di masa depan.³

Salah satu isu hukum utama yang muncul adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana anak diterapkan dalam sistem peradilan. Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, namun mekanisme dan sanksi yang diberikan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, serta memperhatikan faktor usia, tingkat kedewasaan, dan latar belakang sosial anak tersebut.⁴

UU SPPA mengatur bahwa anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun.⁵ Dalam proses penegakan hukum, anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang memerlukan perlindungan dan pembinaan agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana anak, sistem peradilan di Indonesia mengadopsi prinsip keadilan restoratif (restorative justice).⁶ Prinsip ini menekankan pada pemulihan keadaan semula, rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menghindari pemidanaan yang bersifat pembalasan. Restorative justice diimplementasikan melalui mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari peradilan formal ke peradilan non-formal (Hafrida & Usman, 2024).

Diversi bertujuan untuk menghindari anak dari proses peradilan yang dapat memberikan dampak negatif secara psikologis dan sosial. Melalui diversi, anak didorong untuk

¹ Siswanto, Y. A., & Miarsa, F. R. D.. Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651–1667. (2024)

² Kubota, E., Mahendra, S., & Fauziyyah, A. N.. Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 85–101. (2022)

³ Budiaulia, M. F., & Ahmad, S.. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum:(Studi Putusan No. 6/Pid. Sus. Anak/2019/PN Sdr). *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(2), 312–323. (2024)

⁴ Bunadi Hidayat, D., & Sh, M. H. Pemidanaan anak di bawah umur. *Penerbit Alumni*. . (2023)

⁵ Tussyadiah, H., Supriyatno, D. A., Maulida, N., Suryatman, M. A., & Antoni, H.. Penegakkan Hukum dan Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3(2), 125–138. (2023)

⁶ Hafrida, S. H., & Usman, S. H. Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana. *Deepublish*. . (2024)

bertanggung jawab atas perbuatannya, memperbaiki kesalahan, dan berpartisipasi dalam proses pemulihan bersama korban dan masyarakat, sehingga tercipta keadilan yang lebih humanis dan edukatif.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak juga didasarkan pada prinsip perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam Deklarasi Hak-Hak Anak dan berbagai instrumen internasional lainnya. Pendekatan ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya.

Selain aspek hukum, pertanggungjawaban pidana anak juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, pergaulan, kondisi sosial, dan kemajuan teknologi.⁷ Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi perilaku anak dalam melakukan tindak pidana serta mempengaruhi proses penanganan perkara anak di peradilan.

Dalam praktiknya, hakim dan aparat penegak hukum harus melakukan penilaian komprehensif terhadap latar belakang anak, termasuk riwayat keluarga, lingkungan sosial, serta kondisi psikologis dan mental anak. Penilaian ini penting untuk menentukan bentuk sanksi atau tindakan yang paling tepat bagi anak, baik berupa sanksi pidana maupun tindakan non-pidana seperti pembinaan, perawatan, atau pengembalian kepada orang tua/wali.

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak dalam sistem peradilan pidana meliputi sanksi tindakan dan sanksi pidana.⁸ Sanksi tindakan bertujuan untuk memberikan pembinaan dan perlindungan, sedangkan sanksi pidana diberikan dengan sangat selektif dan proporsional, mengingat dampak negatif pemidanaan terhadap tumbuh kembang anak.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah ketidaksetaraan persepsi dan pemahaman di antara aparat penegak hukum terkait penerapan prinsip keadilan restoratif dan diversi. Hal ini dapat menghambat optimalisasi perlindungan hukum bagi anak dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses peradilan pidana anak.

Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif dalam pertanggungjawaban pidana anak, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem peradilan di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan perlindungan hukum dan keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik hukum pidana anak di Indonesia, khususnya dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis, edukatif, dan berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan.

Dari sisi teori, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait pertanggungjawaban pidana anak. Pendekatan ini penting untuk memahami

⁷ Krisna, L. A.. Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Deepublish. (2018)

⁸ Asbar, H. (2021). Penerapan sanksi pidana anak terhadap asas ultimum remedium dalam sistem peradilan pidana anak di gorontalo. *Mimbar yustitia: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 22–41

sinkronisasi norma dan kelayakan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

Data awal menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dalam implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia, seperti keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak dalam proses hukum. Hal ini menuntut adanya upaya pembaruan hukum dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Problem Statement

Isu hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem peradilan pidana anak mampu mengakomodasi prinsip keadilan restoratif secara efektif, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana anak dalam praktik peradilan di Indonesia.

Methods

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini dipilih karena penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan prinsip keadilan restoratif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana anak dan penerapan keadilan restoratif. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori dan doktrin hukum yang mendasari pertanggungjawaban pidana anak serta prinsip keadilan restoratif yang berkembang dalam literatur hukum.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi yang berkaitan langsung dengan sistem peradilan pidana anak. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku-buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana anak dan prinsip keadilan restoratif. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia juga digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan ini dilakukan dengan menelusuri dan mengumpulkan dokumen-dokumen hukum, literatur, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh data hukum secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Peneliti mengkaji, menelaah, dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Penafsiran terhadap norma-norma hukum dilakukan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan mengevaluasi konsistensi serta penerapannya dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem peradilan di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, khususnya dalam konteks penerapan prinsip keadilan restoratif.

Main Heading of the Analysis or Discussion or Results

1. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Pertanggungjawaban Pidana Anak pada Sistem Peradilan di Indonesia

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan upaya penting untuk mengubah paradigma penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dari pendekatan retributif menjadi lebih humanis dan edukatif.⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara eksplisit mengatur penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi, yang bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang dapat menimbulkan stigmatisasi dan dampak negatif psikologis¹⁰. Dengan pendekatan ini, penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, melainkan juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.:

Prinsip keadilan restoratif menempatkan anak sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi dan dibina, bukan semata-mata sebagai pelaku yang harus dihukum. Dalam praktiknya, diversi memberikan ruang bagi pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk berdialog dan mencapai kesepakatan penyelesaian yang adil dan seimbang. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU SPPA yang mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara dengan menekankan pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan.¹¹

Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak juga didukung oleh prinsip-prinsip internasional, seperti Pasal 40 Konvensi Hak Anak yang

⁹ Tofik Yanuar Chandra.. Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, 11, 179–190.
[https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827\(2023\)](https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827(2023))

¹⁰ Harefa, B.. Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 1(1). (2015)

¹¹ Akbar, M. F.. Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 51(2), 199–208. (2022)

menegaskan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum agar memperkuat penghormatan terhadap hak asasi dan harga diri anak.¹² Pendekatan ini mengedepankan dialog, mediasi, dan negosiasi sebagai sarana utama dalam menyelesaikan perkara anak, sehingga proses peradilan menjadi lebih manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi.

Namun, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam praktik masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah perbedaan pemahaman dan persepsi di kalangan aparat penegak hukum mengenai konsep dan mekanisme keadilan restoratif. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi menyebabkan implementasi diversifikasi dan mediasi belum optimal di berbagai daerah. Hal ini berpotensi menghambat perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak.

Selain itu, kasus-kasus tindak pidana berat yang melibatkan anak, seperti pembunuhan berencana, menimbulkan dilema dalam penerapan keadilan restoratif.¹³ Meski prinsip restoratif tetap diupayakan, hakim seringkali harus menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan anak dan kebutuhan untuk memberikan efek jera serta keadilan bagi korban dan masyarakat. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus serius cenderung lebih bersifat represif meskipun tetap mengedepankan aspek pembinaan.

Keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Partisipasi ini memungkinkan proses penyelesaian perkara menjadi lebih transparan, adil, dan efektif dalam memulihkan kerugian yang dialami korban serta mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya dengan kondisi yang lebih baik. Pendekatan ini juga mendorong tanggung jawab sosial anak dan komunitas dalam mencegah tindak pidana berulang.

Selain itu, peran aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sangat krusial dalam mengimplementasikan keadilan restoratif.¹⁴ Penggunaan kebijakan diskresi yang bijak dan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip restoratif justice akan menentukan seberapa jauh diversifikasi dapat diterapkan secara efektif. Aparat hukum dituntut untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan menghindari kriminalisasi yang berlebihan.

Penerapan keadilan restoratif juga berkontribusi pada pengurangan beban sistem peradilan formal. Dengan adanya diversifikasi, perkara anak dapat diselesaikan di luar pengadilan, sehingga mengurangi antrean kasus dan mempercepat proses penyelesaian. Hal ini sekaligus menghindarkan anak dari pengalaman negatif di lingkungan peradilan yang dapat berdampak buruk pada perkembangan psikologisnya.

Penelitian dan kajian yuridis normatif menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang kuat dan potensi besar untuk memberikan keadilan yang lebih manusiawi.

¹² Rasiwan, I.. Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak. AMU Press, 1–394. (2024)

¹³ Anggara, R. B., Apriyanti, R., Erlyani, R., Prihantono, P., Sauri, S., Prasetyo, H., & Winanti, A.. Penegakan Teori Keadilan Dan Kepastian Hukum Melalui Revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak:(Studi Kasus Putusan No. 50/PID. SUS-Anak/2024/PN PLG Dan Putusan NO. 3/PID. SUS-Anak/2024/PN PNJ). *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan*, 1(3), 32–39.

¹⁴ Pratama, N. A., & Pangestika, E. Q.. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5(1). (2024)

Namun, keberhasilan implementasi memerlukan sinergi antara regulasi, aparat penegak hukum, dan dukungan masyarakat agar prinsip-prinsip restoratif dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia merupakan langkah maju dalam reformasi sistem peradilan pidana anak. Pendekatan ini tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan ruang bagi pemulihan dan reintegrasi sosial anak, sehingga mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dan mengurangi risiko residivisme.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem peradilan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal dan eksternal.¹⁵ Faktor internal yang paling dominan adalah usia dan tingkat kematangan psikologis anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa anak yang berusia di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, sedangkan anak berusia 14 sampai 18 tahun dapat dikenai sanksi pidana dengan batasan tertentu.¹⁶ Penilaian terhadap kemampuan anak untuk memahami akibat perbuatannya menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana.

Tingkat kematangan psikologis dan kesadaran anak atas perbuatannya sangat menentukan apakah anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Anak yang belum mencapai tingkat kedewasaan yang memadai cenderung diprioritaskan untuk mendapatkan perlakuan pembinaan dan perlindungan, bukan sanksi pidana yang bersifat represif. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

Faktor eksternal yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana anak meliputi lingkungan keluarga, kondisi sosial, dan pengaruh pergaulan. Lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau tidak mendukung dapat menjadi pemicu anak melakukan tindak pidana. Selain itu, pengaruh negatif dari lingkungan sosial dan pergaulan juga berkontribusi pada perilaku menyimpang anak.¹⁷ Oleh karena itu, aspek sosial ini menjadi pertimbangan penting dalam proses peradilan pidana anak.

Peran aparat penegak hukum juga merupakan faktor signifikan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana anak. Pemahaman dan sikap aparat terhadap prinsip keadilan restoratif dan diversi sangat menentukan keberhasilan perlindungan hukum bagi anak. Studi menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pemahaman di kalangan aparat, yang menyebabkan penerapan prinsip restoratif belum merata dan optimal di seluruh wilayah Indonesia.¹⁸

¹⁵ Bunadi Hidayat, D., & Sh, M. H.. *Pemidanaan anak di bawah umur*. Penerbit Alumni. (2023)

¹⁶ Asmadi, E.. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 1(2), 51–60. (2020)

¹⁷ Tohawi, A., & Ubaidillah, N.. *Pendidikan Hukum untuk Mencegah Tindak Pidana di Kalangan Remaja*. Ngaliman: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 147–165. (2022)

¹⁸ Rasiwan, I., Haris, A., & Suwanta, Y. M.. *Efektifitas Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Case Law: Journal of Law, 6(1). (2025)

Selain itu, keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai dalam sistem peradilan pidana anak juga menjadi kendala. Kurangnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak menghambat penerapan prinsip keadilan restoratif secara efektif. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas dan sosialisasi agar aparat lebih memahami kebutuhan dan hak anak dalam proses peradilan

Perkembangan teknologi informasi juga menjadi faktor baru yang mempengaruhi perilaku anak dan pola tindak pidana yang dilakukan. Anak-anak lebih mudah terpapar konten negatif yang dapat memicu perilaku menyimpang.¹⁹ Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak perlu perkembangan menyesuaikan pendekatan agar tetap relevan dengan kondisi sosial dan zaman, termasuk dalam hal pencegahan dan penanganan perkara anak.

Faktor budaya dan nilai-nilai sosial di masyarakat juga mempengaruhi bagaimana pertanggungjawaban pidana anak diterapkan. Masyarakat yang masih memandang anak pelaku tindak pidana secara negatif cenderung menuntut hukuman yang keras, sementara pendekatan restoratif menuntut adanya pemahaman dan dukungan sosial untuk rehabilitasi anak.²⁰ Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan sistem peradilan pidana anak.

Selain itu, keterlibatan keluarga dan komunitas dalam proses diversi dan penyelesaian perkara anak sangat menentukan keberhasilan reintegrasi sosial anak. Keluarga yang suportif dan komunitas yang menerima dapat membantu anak untuk memperbaiki perilaku dan menghindari residivisme. Sebaliknya, jika keluarga dan masyarakat tidak mendukung, proses pemulihan anak akan terhambat.

Secara yuridis, pertanggungjawaban pidana anak juga dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang berlaku, termasuk batasan usia, jenis tindak pidana, dan mekanisme diversi. Ketentuan ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan karakteristik anak dan sifat tindak pidana yang dilakukan.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, sistem peradilan pidana anak di Indonesia diharapkan mampu memberikan perlakuan yang adil, proporsional, dan humanis. Pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek hukum, sosial, psikologis, dan budaya menjadi kunci dalam mewujudkan pertanggungjawaban pidana anak yang tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga sebagai proses pemulihan dan reintegrasi sosial.

Conclusion

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif dalam pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia merupakan langkah strategis yang mampu memberikan perlindungan hukum sekaligus memfasilitasi pemulihan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan diversi dan pendekatan restoratif berpotensi mengurangi dampak negatif proses peradilan formal dan mendukung

¹⁹ Ajisukmo, C. R. P.. Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Psikologi. Pohon Cahaya. (2024)

²⁰ Hakim, E. M. D. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

reintegrasi anak ke dalam masyarakat secara lebih efektif. Namun, keberhasilan penerapan prinsip ini sangat bergantung pada pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum serta dukungan lingkungan sosial dan keluarga.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga melibatkan aspek psikologis, sosial, dan budaya yang kompleks. Oleh karena itu, penanganan perkara anak harus dilakukan secara holistik dengan memperhatikan kondisi individual anak dan lingkungan sekitarnya. Pendekatan multidimensional ini penting agar sistem peradilan pidana anak tidak hanya memproses secara hukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Acknowledgments

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulisan karya ilmiah yang berjudul "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia" ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi besar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan moral maupun materiil selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan, masukan, dan bimbingan akademik yang sangat berarti bagi kelengkapan dan kedalaman analisis dalam penulisan ini. Tak lupa, saya menyampaikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyediaan data, referensi, serta diskusi ilmiah yang konstruktif. Semoga segala bentuk bantuan dan kebaikan yang diberikan menjadi amal kebaikan yang dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

References

- Abadiyah, Y., & Wibawa, I. (2024). Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan yang Jatuhannya Diantara 7 Tahun. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(3), 1728–1737.
- Ajisuksmo, C. R. P. (2024). Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Psikologi. *Pohon Cahaya*.
- Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199–208.
- Anggara, R. B., Apriyanti, R., Erlyani, R., Prihantono, P., Sauri, S., Prasetyo, H., & Winanti, A. (2024). Penegakan Teori Keadilan Dan Kepastian Hukum Melalui Revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak: (Studi Kasus Putusan No. 50/PID. SUS-Anak/2024/PN PLG Dan Putusan NO. 3/PID. SUS-Anak/2024/PN PNJ). *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan*, 1(3), 32–39.

- Asbar, H. (2021). Penerapan sanksi pidana anak terhadap asas ultimum remedium dalam sistem peradilan pidana anak di gorontalo. *Mimbar yustitia: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 22–41.
- Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 51–60.
- Budiaulia, M. F., & Ahmad, S. (2024). Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum:(Studi Putusan No. 6/Pid. Sus. Anak/2019/PN Sdr). *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(2), 312–323.
- Bunadi Hidayat, D., & Sh, M. H. (2023). *Pemidanaan anak di bawah umur*. Penerbit Alumni.
- Hafrida, S. H., & Usman, S. H. (2024). Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana. Deepublish.
- Hakim, E. M. D. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Harefa, B. (2015). Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Krisna, L. A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish.
- Kubota, E., Mahendra, S., & Fauziyyah, A. N. (2022). Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 85–101.
- Pratama, N. A., & Pangestika, E. Q. (2024). Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5(1).
- Rasiwan, I. (2024). *Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak*. AMU Press, 1–394.
- Rasiwan, I., Haris, A., & Suwanta, Y. M. (2025). Efektifitas Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Case Law: Journal of Law*, 6(1).
- Siswanto, Y. A., & Miarsa, F. R. D. (2024). Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651–1667.
- Tofik Yanuar Chandra. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11, 179–190. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>
- Tohawi, A., & Ubaidillah, N. (2022). Pendidikan Hukum untuk Mencegah Tindak Pidana di Kalangan Remaja. *Ngaliman: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 147–165.
- Tusyadiah, H., Supriyatno, D. A., Maulida, N., Suryatman, M. A., & Antoni, H. (2023). Penegakkan Hukum dan Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3(2), 125–138.